



JUSTICES: Journal of Law

Vol. 2 No. 2 (2023) ISSN : 2964-5107

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

Research Article

Prinsip-Prinsip Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia

Sofi Yuliniar

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, yuliniarsofi@gmail.com

Copyright © 2023 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 18, 2023

Revised : April 21, 2023

Accepted : May 15, 2023

Available online : June 27, 2023

How to Cite: Sofi Yuliniar. (2023). Principles of State Administrative Court In Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(2), 98–104. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i2.27>

Principles of State Administrative Court In Indonesia

Abstract. In a principle of state administrative justice in Indonesia, there are two differences where this justice system lives in a rule of law state, the first is unity of jurisdiction, which means a unit of jurisdiction which will certainly be embraced by a rule of law country, where only one unit recognizes the entire set of courts, namely there is in ordinary courts such as (general courts) and quite unfamiliar with PTUN. Furthermore, the second in the duality of jurisdiction adopted by countries where laws are adhered to is the general court and Administrative Court. Now, where the general court is at the supreme court, while PTUN blends in with the state. Now, in these two cases, it is not only the organizational structure of the court that differs, but the legal subjects or procedural law are actually different. Now, in Indonesia, this is quite unique because there is a research result that we know very well, which is closer to a unified system of jurisdiction, but when viewed from the principles of justice or procedures for resolving disputes, it is closer to the system of dual jurisdiction, so that in writing want to conclude that the justice system in Indonesia follows a mixed system.

Keywords: Judiciary, Administrative Court, law

Abstrak. Dalam sebuah prinsip peradilan tata usaha negara di indonesia terdapat dua perbedaan dimana sistem peradilan ini hidup dalam sebuah negara hukum, yang pertama unity of jurisdiction yang artinya kesatuan yurisdiksi yang pastinya akan dianut oleh negara hukum, dimana yang hanya mengenal satu kesatuan seluruh set pengadilan yaitu terdapat pada pengadilan biasa seperti (pengadilan umum) dan cukup tidak mengenal dengan PTUN. Selanjutnya yang kedua dalam dualitas yurisdiksi yang di anut oleh negara-negara hukum dimana yang dianut adalah pengadilan umum dan PTUN. Nah dimana pengadilan umum terdapat pada mahkamah agung nah sedangkan PTUN berpaduan dengan negara. Nah dalam kedua ini bukan hanya yang membedakan dalam stuktur keorganisasian dalam pengadilan, tetapi subjek hukum nya atau hukum acaranya justru berbeda-beda. Nah dalam indonesia ini cukup unik karna terdapat sebuah atau hasil penelitian yang amat kita ketahui yaitu lebih dekat dengan pada sebuah sistem kesatuan yurisdiksi, nah sedangkan jika dilihat dari prinsip-prinsip peradilan atau tata cara penyelesaian sengketa maka lebih dekat dengan sistem dualitas yurisdiksi sehingga dalam penulisan ingin menyimpulkan bahwasannya sistem peradilan di indonesia adalah mengikuti sistem campuran.

Kata Kunci : Peradilan, PTUN, hukum

PENDAHULUAN

Secara garis besar bahwasannya sebuah kedudukan di pengadilan tata usaha negara PTUN di mana sebuah pengadilan telah diatur dalam sebuah sistem hukum yang seharusnya dipenuhi. Di mana sebuah sistem dalam hukum dapat dikelompokkan sebagaimana sistem ini disebut sistem hukum atau sistem hukum utama seperti sistem civil law disebut juga dalam sistem hukum kontinental, nah nah sistem hukum ini dikondisikan atau dengan disebut istilah negara hukum rechtstart dan biasa juga disebut common law maka juga bisa disebut dengan sistem hukum Anglo-saxon. Dalam sebuah sistem hukum preseden atau biasa disebut dengan istilah hukum disebut rule of law. Nah adapun di sebuah negara-negara yang kreativitasnya sangat mendekati dalam sebuah ciri-ciri hukum pertama di mana dalam cara tersebut dapat dikatakan dengan hukum utama berikut.¹

Sebagaimana negara hukum ini merupakan dasar utama yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. ²Nah perlindungan ini bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintahan yang disebut oleh dua prinsip-prinsip hak asasi manusia HAM dan prinsip hukum di sebuah hukum negara.³

PTUN ialah salah satu suatu pelaksanaan dalam sebuah kekuasaan kehakiman bagi seluruh rakyat Indonesia nah mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara ini yang memiliki sebuah tugas dan wewenang untuk memeriksa atau memutus dan menyelesaikan sengketa dalam suatu peradilan tata usaha negara di sebuah tingkatan pertama sebagaimana diamanatkan dalam pasal 50 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.

¹ Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Sosialits Law*, diterjemahkan oleh Narulita Yusron, Cetakan I (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 144

² Zairin Harahap, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2.

³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 71.

Salah satunya dalam kewenangan PTUN ini yang justru paling penting dapat diproses dalam sebuah pemeriksaan dalam berbentuk persidangan yang berlangsung dan berwenang untuk mengeluarkan sebuah keputusan atau ketetapan yang sementara atau keputusan atas keputusan pemerintah atau keputusan tata usaha negara yang sedang disengketakan. Begitu pula dalam sebuah gugatan yang masuk dan didaftarkan di kepaniteraan PTUN, maka PT UIN ini dapat menghentikan sebuah keputusan dari pemerintah tersebut untuk tidak dilaksanakan selama pemeriksaan proses perkara berlangsung nah keputusan yang demikian disebut dalam keputusan penundaan yang diatur dalam pasal 67 undang-undang nomor 5 tahun 1986. Dapat disimpulkan bahwasanya keputusan dari pemerintah PTUN mempunyai kewenangan dalam proses dalam sebuah perkara yang berlangsung yang akan memutuskan dalam sebuah perkara yang disebutkan dalam undang-undang tersebut.⁴

Dalam sebuah pemikiran atau konsepsi terhadap manusia pada zaman yang saat ini berkembang dalam nah situasi umum dengan berbagai pengaruh buruk. Nah dalam sebuah pemikiran atau pendapat manusia tentang negara hukum ini yang lahir sangat berkembang dan pesat dalam kesejahteraan umum. Oleh karena itu meskipun sudah dalam sebuah konsep negara hukum ini dianggap sebagai konsep universal atau disebut dengan konsep pemikiran yang sama pada implementasi terhadap kenyataan yang memiliki kreativitas yang cukup luas. Namun hal ini berpengaruh dalam situasi kesejahteraan di mana pengaruh bangsa ideologi negara dan lain-lain sebagainya atas dasar itu pula historis dan praktis dalam sebuah konsep negara hukum ini yang berkaitan dengan model beragam negara hukum menurut Alquran dan Sunnah . Nah maka hal itu dalam sebuah prinsip-prinsip hukum negara terdapat konsep negara yang berhubungan dengan sebuah Pancasila di mana hal ini memiliki sejarah yang masing-masing sejarah ini muncul ke negara hukum khususnya di negara Eropa kontinental yang memiliki kaitan langsung dengan kemunculan ilmu hukum administrasi negara di mana prinsip-prinsip ini memiliki kaitan dengan munculnya hukum di negara Eropa.⁵

Pada dasarnya dalam satu gugatan menimbulkan suatu pelaksanaan sebuah keputusan tata usaha negara yaitu TUN yang disengketakan atau bisa disebut di gugat. Nah dalam asas atau sumber pada setiap sebuah keputusan di pengadilan tata usaha negara yang dianggap sah menurut hukum karena di sebuah keputusan dianggap bahwa kepastian hukum ini merupakan keputusan yang dapat dilaksanakan selama belum dibuktikannya sebaliknya sampai ada pembatalan dalam sebuah keputusan tersebut.⁶ Dianalisis bahwa hubungan antara prinsip khusus dan prinsip umum merupakan adanya keadaan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat 4 dengan disebutkan dalam prinsip khusus yang terdapat dalam pasal 63 ayat 2 yang mengecualikan dalam prinsip umumnya yaitu pasal 67 ayat 1 yang mengandung sebuah prinsip praduga keabsahan dalam sebuah rangka memberikan sebuah

⁴ Lintong O. Siahaan, 2006, *Wewenang PTUN Menunda Berlakunya Keputusan Pemerintah*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, hlm. 1.

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2014, Hlm. 1-2.

⁶ S F. Marbun, *op.cit*, hlm. 240-241.

perlindungan terhadap kepentingan pembuatan tersebut.⁷

Permohonan di mana pelaksanaan dalam sebuah keputusan yang dikabulkan apabila terdapat suatu keadaan yang cukup mendesak nah keputusan tersebut dapat dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan mengakibatkan dalam suatu hal yang cukup merugikan yang tidak dapat dikembalikan seperti keadaan semula di mana dapat dicontohkan dalam suhu dalam sebuah perintah pembongkaran di mana dalam suatu bangunan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum mengharuskannya dilaksanakan keputusan tersebut maka dalam hal tersebut terdapat dua kepentingan yang saling bertolak belakang yaitu ketika pribadi yang mendesak dan mempunyai kepentingan umum dalam rangka dalam sebuah bangunan yang mana diantara keduanya sama-sama mempunyai kepentingan dalam suatu permohonan maka akan dikabulkan atau tidak dikabulkan.⁸ Di mana dalam sebuah ketentuan yang sangat rinci yang mempunyai istilah kepentingan dalam pribadi yang cukup mendesak dan kepentingan umum dalam sebuah rangka pembangunan nah semua ini tergantung pada hakim yang akan mempertimbangkannya dan apakah lanjut atau tidaknya dalam sebuah perkara di pengadilan.⁹

Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengadilan tata usaha negara yang ada di Indonesia PTUN, di mana di Indonesia ini sampai saat ini dengan adanya 26 PTUN dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 yang dibentuk oleh presiden Indonesia berdasarkan keputusan presiden nomor 52 tahun 1990 di mana pembentukan ini dibentuk dalam PTUN di berbagai kota di mana kota tersebut yaitu seperti Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, ujung pandang dan lain sebagainya. Dalam keputusan presiden yang dibentuk oleh PTUN di Pontianak nomor 41 tahun 1992 di mana bukan cuman di Pontianak tetapi berbagai kota seperti Banjarmasin dan Manado. Dalam keputusan presiden ini berbentuk PTUN yang berada di Kupang, Ambon dan Jayapura nah keputusan presiden ini nomor 16 tahun 1993. Di mana juga keputusan presiden ini dibentuk PTUN di berbagai kota yaitu kota bandar Lampung Samarinda dan Denpasar pada keputusan tersebut terdapat pada nomor 22 tahun 1994. Lalu keputusan presiden pembentukan PTUN di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili di mana keputusan presiden nomor 2 tahun 1997 untuk wilayah PTUN di mana hukum yang termasuk dalam wilayah republik Indonesia sebelum merdeka di negara atau kota timur di wilayah republik Indonesia bukan lagi termasuk wilayah Indonesia.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Prinsip-Prinsip Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Sebagaimana dalam sebuah peradilan tata usaha negara ini mempunyai lingkungan di mana lingkungan ini dibentuk dengan tujuan dan menjamin kedudukan di masyarakat dalam sebuah peradilan hukum tata usaha negara di

⁷ W. Riawan Tjandra, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 77.

⁸ Lintong O. Siahaan, op.cit, hlm. 13.

⁹ Ibid, hlm 14.

¹⁰ www.menpan.go.id, dikunjungi 10 Juni 2007

Indonesia yang maksudnya peradilan tata usaha di negara ini yang secara umum peradilan PTUN merupakan lingkungan peradilan yang dibentuk dan disahkannya undang-undang nomor 5 tahun 1986. Secara singkatnya peradilan tata usaha di negara ini menjadi sebuah hukum di bawah naungan MA yaitu mahkamah agung yang membentuk atau membantu menyelesaikan sengketa tata usaha negara yaitu di PTUN.

Tugas Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Sebagaimana dalam sebuah tugas yang resmi yang berada di PTUN juga dijelaskan beberapa tugas di peradilan tata usaha negara maka saya akan menyebutkan dan menjelaskan sedikit tugas di PTUN di Indonesia.

- 1) Di mana yang pertama di sini dijelaskan bahwasanya tugas dalam peradilan tata usaha negara ini yaitu dengan senang hati atau menerima, memeriksa atau memutuskan dan menyelesaikan sengketa dengan baik dan benar yaitu sengketa tata usaha negara yang disingkat biasa disebut TUN.
- 2) Yang kedua yaitu menentukan sengketa-sengketa atau meneruskan kembali sengketa-sengketa tata usaha negara ke pengadilan tata usaha negara yaitu PTUN dan pengadilan tinggi tata usaha negara atau yang berwenang.
- 3) Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas dan profesionalisme hakim di mana seorang hakim yang benar-benar bisa meningkatkan atau memberi motivasi apabila ada sengketa-sengketa yang tidak diinginkan atau bercekcokan maka hakim tersebut harus memiliki sifat profesionalisme yang juga adil dalam menyelesaikan sebuah sengketa.
- 4) Yang keempat yaitu mempercayai masyarakat terhadap lembaga di peradilan gunanya ialah untuk meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa aparatur dan lembaga peradilan di lembaga peradilan di mana PTUN bisa lebih meningkatkan kepercayaannya kepada masyarakat supaya masyarakat bisa mengurus apa-apa yang mereka butuhkan di sini adalah tugas di mana seorang petugas melayani masyarakat dengan baik dan benar.
- 5) Yang kelima memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja kepemitraan pengadilan tata usaha negara di mana seorang hakim yang baik dan benar bisa memantapkan atau bekerja sama untuk memberi masyarakat motivasi-motivasi yang baik sehingga bisa terlaksananya dengan mantap atau lebih paham dengan pelaksanaan tentang organisasi tersebut.
- 6) Yang terakhir yang kelima yaitu membina calon hakim di mana calon hakim ini dengan memberikan bekal atau sedikit ilmu di bidang hukum dan administrasi pengadilan tata usaha negara yaitu PTUN agar menjadi hakim yang profesional di mana hakim ini harus profesional dalam menyampaikan perkara-perkara atau sengketa-sengketa yang terjadi di masyarakat.

Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Fungsi peradilan tata usaha negara ada tiga fungsi yaitu:

- 1) Yang pertama yaitu melakukan pembinaan atau pejabat struktural dan fungsi serta pegawai lainnya baik menyangkut administrasi teknik yustisial maupun

administrasi umum di sini terdapat fungsi dalam melakukan struktural atau fungsional serta pegawai yang membantu kita di mana kita akan melakukan misalnya melakukan sidang ataupun mengurus perceraian nah di sini kita akan melakukan administrasi pembayaran teknik seperti menulis berkas ataupun data yustisial maupun administrasi umum pasti akan dilayani dengan baik nah inilah bergunanya fungsi di PTUN.

- 2) Yang kedua yaitu selain melakukan pembinaan dan administrasi lainnya terdapat juga pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya di mana seorang pegawai hakim juga memiliki pengawasan dalam bertingkah laku ataupun pembicaraannya dengan baik benar sopan maka tugas seorang hakim bertingkah laku dengan baik.
- 3) Yang terakhir yaitu yang ketiga menyelenggarakan sebagaimana kekuasaan negara di bidang kehakiman nah penyelenggaraan ini pastinya dilakukan di pengadilan tinggi yaitu PTUN di mana penyelenggaraan kekuasaan negara ini bisa dilakukan dengan baik dengan jujur di bidang kehakiman.¹¹

Tujuan Prinsip-Prinsip Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Tujuan peradilan tata usaha negara PTUN yang berada di Indonesia dilansir dalam situs resmi PTUN sebagaimana tujuannya dibentuk peradilan tata usaha negara yaitu:

1. Yang pertama sebagaimana bisa mewujudkan kehidupan di negara dan berbangsa yang sejahtera tentram aman serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga negara Indonesia yaitu masyarakat dalam hukum peradilan tata usaha negara yang mencakup kehidupan masyarakat yang cukup menarik untuk dikaji dalam kehidupan sehari-hari.
2. Yang kedua yaitu menjamin terpeliharanya suatu hubungan yang sensasi di mana di dalam masyarakat ini kita harus berbaur berhubungan erat sesama warga negara Indonesia seimbang serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat di pengadilan tata usaha negara di Indonesia.
3. Yang terakhir yang ketiga kita sebagai warga negara Indonesia haruslah mempunyai tujuan untuk menjadi saru tauladan dan memberikan contoh yang baik bagi warga negara ataupun masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Dalam sebuah prinsip peradilan tata usaha negara di indonesia terdapat dua perbedaan dimana sistem peradilan ini hidup dalam sebuah negara hukum, yang pertama unity of jurisdiction yang artinya kesatuan yurisdikasi yang pastinya akan dianut oleh negara hukum, dimana yang hanya mengenal satu kesatuan seluruh set pengadilan yaitu terdapat pada pengadilan biasa seperti (pengadilan umum) dan cukup tidak mengenal dengan PTUN. Selanjutnya yang kedua dalam dualitas

¹¹<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5633283/peradilan-tata-usaha-negara-pengertian-tugas-dan-fungsinya>

yurisdiksi yang di anut oleh negara-negara hukum dimana yang dianut adalah pengadilan umum dan PTUN. Nah dimana pengadilan umum terdapat pada mahkamah agung nah sedangkan PTUN berpaduan dengan negara. Nah dalam keduanya ini bukan hanya yang membedakan dalam struktur keorganisasian dalam pengadilan, tetapi subjek hukum nya atau hukum acaranya justru berbeda-beda. Nah dalam indonesia ini cukup unik karna terdapat sebuah atau hasil penelitian yang amat kita ketahui yaitu lebih dekat dengan pada sebuah sistem kesatuan yurisdiksi, nah sedangkan jika dilihat dari prinsip-prinsip peradilan atau tata cara penyelesaian sengketa maka lebih dekat dengan sistem dualitas yurisdiksi sehingga dalam penulisan ingin menyimpulkan bahwasannya sistem peradilan di indonesia adalah mengikuti sistem campuran

DAFTAR PUSTAKA

- Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Sosialits Law*, Diterjemahkan Oleh Narulita Yusron, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Edisi Revisi Rajawali Pers, 2002.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Lintong O Siahaan, *Wewenang PTUN Menunda Berlakunya Keputusan Pemerintah*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2006.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2014, Hlm. 1-2
- W. Riawan Tjandra, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 77.
- <https://Www.Detik.Com/Edu/Detikpedia/D-5633283/Peradilan-Tata-Usaha-Negara-Pengertian-Tugas-Dan-Fungsinya>.